



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan dalam gedung atau ruang sidang yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Februari 2019**, dalam perkara Terdakwa :

SULAIMAN Als LEMAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d sekarang;

Susunan persidangan:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| • Muhd. Ali Tarigan, S.H. | sebagai Hakim Ketua; |
| • Deson Togatorop, S.H., M.H. | sebagai Hakim Anggota (I); |
| • Richard Silalahi, S.H. | sebagai Hakim Anggota (II); |
| • Sri Afni, S.H. | sebagai Panitera Pengganti; |
| • Rehulina Sembiring, S.H. | sebagai Jaksa Penuntut Umum; |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, kemudian Penuntut Umum menerangkan bahwa Terdakwa belum dapat dihadirkan pada persidangan hari ini dan mohon agar sidang ditunda;

Berhubung dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Kamis**, tanggal **14 Februari 2019**, Pukul/Jam **13.⁰⁰ WIB.**, dipersidangan umum Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda sidang Pembacaan Dakwaan dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa serta Saksi-Saksi untuk persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah pengunduran ini diumumkan oleh Hakim Ketua, maka persidangan dalam perkara ini ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Afni, S.H.

Muhd. Ali Tarigan, S.H.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN Ke-1

Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan dalam gedung atau ruang sidang yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Februari 2019**, dalam perkara Terdakwa :

SULAIMAN Als LEMAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d sekarang;

Susunan persidangan sama dengan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap	: Sulaiman Als Leman.
Tempat lahir	: Hamparan Perak.
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun / 12 Februari 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Besar Hamparan Perak Dusun III Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Kuli Bangunan.
Pendidikan	: SD (tidak tamat).

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2018;
- b. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
 4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa perkaranya hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, lalu Terdakwa menerangkan dengan tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa akan maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu baik yang dilihat maupun yang didengar dalam persidangan ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaannya, Nomor Reg. Perk. : PDM-68/Euh.2/TPUL/01/2019 dan pada pokoknya perbuatan Terdakwa didakwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat Dakwaannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti apa yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap Dakwaan tersebut;

Kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 1 (satu) orang Saksi pada persidangan hari ini dan siap untuk didengar keterangannya;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk ke tempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Saksi, yang kemudian menghadap ke dalam ruang sidang Saksi yakni **Saksi ke-1 (satu)**, lalu duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama lengkap :

1. **POLTAK NAPITUPULU, S.H.**, Laki-laki, Umur 38 Tahun, Lahir di Porsea, tanggal 7 April 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak Toba, Pekerjaan Polri, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir Sarjana, Alamat Jalan SM. Raja Km.10,5 No.60 Medan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa serta Saksi bersedia berjanji menurut Agama Kristen Protestan supaya ia memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya baik atas pertanyaan Hakim Ketua, Hakim-Hakim Anggota, Penuntut Umum, Saksi tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Polri bernama Cardio Butar-Butar S., S.H., Pangkat BRIGADIR Nrp 85091207 bersama dengan Nandri Patogi Lubis, S.H., Pangkat BRIPDA Nrp 93060816 tanggal 23 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam berkas Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?

- ↳ Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Apakah ada paksaan saat saudara memberikan keterangan di Penyidik ?

↳ Tidak ada paksaan;

Apakah yang saudara ketahui mengenai perkara ini ?

↳ Saya mengerti, sehubungan dengan penangkapan yang saya dan rekan saya lakukan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Kapan dan dimana saudara menangkap Terdakwa ?

↳ Saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 bertempat di Jalan Sungai Baru dusun III Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah;

Darimana saudara mengetahui tentang perbuatan Terdakwa ?

↳ Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, saya dan Saksi DEDI IRWANTO TARIGAN bertugas pada Ditresnarkoba Poldasu dibawah pimpinan Kopol Aris Wibowo, SIK., setelah mendapat informasi dari seorang warga yang layak dipercaya (informan) akan terjadi tranSaksi narkotika di Jalan Sungai Baru dusun III Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Petugas dan team menuju tempat yang dimaksud dan mencurigai seseorang sebagai penjual narkotika;

Coba saudara ceritakan kronologi penangkapan Terdakwa ?

↳ Pada saat itu saya menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, seterusnya Terdakwa pergi dan meminta saya untuk tetap menunggu dan tak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak saya dan rekan saya ke rumah Terdakwa sesampainya di rumahnya, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saya secepatnya saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Apa saja barang bukti yang disita dari Terdakwa ?

↳ Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang keseluruhan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik Terdakwa;

Darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut ?

↳ Setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari temannya FAISAL (belum tertangkap) untuk dijual kembali kepada orang lain;

Apakah ada izin Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ?

↳ Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan Narkotika tersebut;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dihadapan Majelis Hakim;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak ada lagi yang ingin ia terangkan bahwa ia tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi selanjutnya telah dipanggil akan tetapi tidak bisa datang, kemudian atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan apabila keterangan Saksi **DEDI IRWANTO TARIGAN** tersebut dibacakan;

Kemudian dibacakan keterangan Saksi **DEDI IRWANTO TARIGAN** sesuai yang diberikan dihadapan Penyidik Polri bernama Cardio Butar-Butar S., S.H., Pangkat BRIGADIR Nrp 85091207 bersama dengan Nandri Patogi Lubis, S.H., Pangkat BRIPDA Nrp 93060816 tanggal 23 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam berkas Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 bertempat di Jalan Sungai Baru dusun III Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, Saksi dan Saksi POLTAK NAPITUPULU, S.H., bertugas pada Ditresnarkoba Poldasu dibawah pimpinan Kompol Aris Wibowo, SIK., setelah mendapat informasi dari seorang warga yang layak dipercaya (informan) akan terjadi transaksi narkotika di Jalan Sungai Baru dusun III Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang selanjutnya Petugas dan team menuju tempat yang dimaksud dan mencurigai seseorang sebagai penjual narkotika;
- Bahwa pada saat itu Saksi POLTAK NAPITUPULU, S.H., menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, seterusnya Terdakwa pergi dan meminta Saksi POLTAK NAPITUPULU, S.H., untuk tetap menunggu dan tak lama kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi dan rekan Saksi ke rumah Terdakwa sesampainya di rumahnya, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi POLTAK NAPITUPULU, S.H., secepatnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang keseluruhan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari temannya FAISAL (belum tertangkap) untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan Narkotika tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa sudah tidak ada lagi Saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan Saksi ade charge dalam persidangan ini;

Hakim Ketua menerangkan, oleh karena pemeriksaan Saksi-Saksi telah selesai, maka acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk kembali duduk dikursi pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya baik atas pertanyaan Hakim Ketua, Hakim-Hakim Anggota, Penuntut Umum, Terdakwa tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Polri bernama Aris Wibowo, SIK., Pangkat KOMPOL Nrp 84031652 bersama dengan Cardio Butar-Butar S., S.H., Pangkat BRIGADIR Nrp 85091207 dan Nandri Patogi Lubis, S.H., Pangkat BRIPDA Nrp 93060816 tanggal 2 Oktober 2018, seperti yang tertera dalam berkas Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?

- ↳ Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Apakah ada paksaan saat saudara memberikan keterangan di Penyidik ?

- ↳ Tidak ada paksaan;

Apakah yang saudara ketahui mengenai perkara ini ?

- ↳ Saya mengerti, sehubungan dengan ditangkapnya saya yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

Kapan dan dimana saudara ditangkap ?

- ↳ Saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 bertempat di Jalan Sungai Baru dusun III Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang tepatnya di dalam sebuah rumah;

Bagaimana awalnya saudara menjual Narkotika tersebut kepada Saksi ?

- ↳ Pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, Saksi P. NAPITUPULU, S.H., menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis shabu kepada saya, kemudian saya meminta Saksi P. NAPITUPULU, S.H., untuk tetap menunggu dan tak lama kemudian saya datang dan mengajak Saksi P. NAPITUPULU, S.H., dan rekannya ke rumah saya di Jalan Sungai Baru Dusun III Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang;

Bagaimana saudara bisa ditangkap oleh para Saksi ?

- ↳ Sewaktu saya menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi P. NAPITUPULU, SH., secepatnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saya dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang keseluruhan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram adalah milik saya, kemudian para Saksi membawa saya berikut barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

Darimana saudara mendapatkan Narkotika tersebut ?

- ↳ Saya memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman saya bernama FAISAL (belum tertangkap);

Apa saja barang bukti yang ditemukan dari penangkapan saudara ?

- ↳ Barang bukti yang disita dari saya berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang keseluruhan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram;

Apakah ada izin saudara untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ?

- ↳ Saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual

Halaman 6
Berita Acara Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika tersebut;

Kemudian atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dihadapan Majelis Hakim;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa apakah ada yang akan mereka ajukan lagi pada persidangan ini, lalu mereka menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan mereka ajukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum bahwa acara pemeriksaan telah selesai dilakukan, maka acara selanjutnya adalah Tuntutan dari Penuntut Umum;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa Tuntutan belum siap untuk diajukan serta dibacakan pada persidangan hari ini dan mohon agar diberi waktu untuk mempersiapkan Tuntutan;

Berhubung dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2019, Pukul/Jam 13.⁰⁰ WIB.**, dipersidangan umum Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda sidang Tuntutan Penuntut Umum dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa untuk persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah pengunduran ini diumumkan oleh Hakim Ketua, maka persidangan dalam perkara ini ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Afni, S.H.

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN Ke-2

Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan

Halaman 7
Berita Acara Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gedung atau ruang sidang yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019**, dalam perkara Terdakwa :

SULAIMAN Als LEMAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d sekarang;

Susunan Persidangan sama dengan yang lalu:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa perkaranya hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa acara persidangan hari ini adalah Tuntutan Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa Tuntutannya belum siap untuk diajukan serta dibacakan pada persidangan hari ini dan mohon agar diberi waktu untuk mempersiapkan Tuntutan;

Berhubung dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2019**, Pukul/Jam **13.00 WIB.**, dipersidangan umum Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda sidang Tuntutan Penuntut Umum dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa untuk persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah pengunduran ini diumumkan oleh Hakim Ketua, maka persidangan dalam perkara ini ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Afni, S.H.

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN Ke-3

Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan

Halaman 8
Berita Acara Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gedung atau ruang sidang yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2019**, dalam perkara Terdakwa :

SULAIMAN Als LEMAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d sekarang;

Susunan Persidangan sama dengan yang lalu :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa perkaranya hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan hari ini adalah pembacaan Tuntutan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Tuntutannya dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan Tuntutannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang amarnya sebagai berikut :



Terlampir..

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti apa yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan yang diajukan secara lisan;

Halaman 9
Berita Acara Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Kemudian Hakim Ketua menerangkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum bahwa pemeriksaan perkara pidana ini telah selesai dilakukan maka acara selanjutnya adalah pembacaan putusan dan persidangan pada hari ini akan diundur demi memberi waktu bagi Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam mengambil Putusan;

Berhubung dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2019, Pukul/Jam 13.⁰⁰ WIB.**, dipersidangan umum Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda sidang Pembacaan Putusan dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa untuk persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah pengunduran ini diumumkan oleh Hakim Ketua, maka persidangan dalam perkara ini ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Afni, S.H.

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN Ke-4

Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan

Halaman 10
Berita Acara Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gedung atau ruang sidang yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019**, dalam perkara Terdakwa :

SULAIMAN Als LEMAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d sekarang;

Susunan Persidangan sama dengan yang lalu :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, kemudian Penuntut Umum menerangkan bahwa Terdakwa belum dapat dihadirkan pada persidangan hari ini dan mohon agar sidang ditunda;

Berhubung dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019**, Pukul/Jam **13.00 WIB.**, dipersidangan umum Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda sidang Pembacaan Putusan dan memerintahkan Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa serta Saksi-Saksi untuk persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut;

Setelah pengunduran ini diumumkan oleh Hakim Ketua, maka persidangan dalam perkara ini ditutup;

Demikian dibuat berita acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Afni, S.H.

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN Ke-5

Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Persidangan Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang diselenggarakan

Halaman 11

Berita Acara Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gedung atau ruang sidang yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019**, dalam perkara Terdakwa :

SULAIMAN Als LEMAN

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d sekarang;

Susunan Persidangan sama dengan yang lalu :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dalam penjagaan yang baik, lalu duduk dikursi pemeriksaan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa perkaranya hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa persidangan hari ini adalah pembacaan Putusan;

Kemudian Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Als LEMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tembus pandang keseluruhan berat Netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram, **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah Hakim Ketua selesai mengucapkan Putusan, Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk menerima, pikir-pikir atau menyatakan Banding dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya Hakim Ketua menutup persidangan perkara pidana ini;

Demikian dibuat berita acara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 12
Berita Acara Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Sri Afni, S.H.

Muhd. Ali Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)